

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21
AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)**

SKRIPSI

Oleh :
Arifki Asdi Pramudiki
NPM. 2121020147



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21
AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
SyaratSyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syariah



**ARIFKI ASDI PRAMUDIKA
NPM: 2121020147**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Pembimbing II : Arif Fikri M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat desa. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, terutama terkait pemahaman, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana oleh pemerintah desa. Di Dusun Cempedak, Pekon Padang Tambak, ditemukan adanya kendala berupa keterbatasan pemahaman Kepala Desa terhadap regulasi, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, ketimpangan alokasi dana, serta lemahnya pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Dana Desa belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026? 2. Bagaimana pandangan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap peran Kepala Desa dalam implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak. 2. Untuk Mengetahui pandangan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap peran Kepala Desa dalam implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Dusun Cempedak masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dalam perspektif *Siyāsah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, *amānah*, dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Dana Desa, *Siyāsah*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Village Fund management is a government policy aimed at accelerating rural development, improving community welfare, and reducing economic inequality at the village level. However, its implementation still faces various problems, particularly related to understanding, transparency, and accountability in fund management by village officials. In Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak, several obstacles were identified, including limited understanding of regulations by the Village Head, lack of transparency, low community participation, unequal fund distribution, and weak supervision in Village Fund management. These conditions cause the implementation of the Village Fund to be suboptimal and have the potential to trigger injustice in society. Based on this phenomenon, the formulations of the problem in this study are: 1. What is the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026? 2. What is the perspective of *Siyāsah Tanfīdīyah* on the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026? The objectives of this study are: 1. To determine the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026 in Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak. 2. To determine the perspective of *Siyāsah Tanfīdīyah* on the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026 in Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak.

This research is a field research using a descriptive qualitative approach. Primary data sources were obtained through interviews and observations, while secondary data were gathered through literature studies. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the implementation of Village Fund management in Cempedak Hamlet is still not optimal. This is reflected in the inconsistencies in implementing the principles of transparency, community participation, and accountability in fund management. From the perspective of *Siyāsah*, these conditions are not fully in accordance with the principles of justice (*'adālah*), trustworthiness (*amānah*), and public interest (*maslahah*). Therefore, improvements in human resource capacity, strengthening of supervision, and active community involvement are required to ensure a more effective and fair Village Fund management.

Keywords: Village Fund, *Siyāsah*, Transparency, Accountability, Community Participation.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki

NPM : 2121020147

Jurusan : Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAḤ TANFĪDZIYAH* (Studi di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak) ”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 April 2026

Penulis,



Arifki Asdi Pramudiki

NPM. 2121020147



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukaramé Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERAN KEPALA DESA DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2
TERKAIT PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH
TANFĪDZIYAH (Studi di Dusun Cempedak
Pekon Padang Tambak)**

**Nama : Arifki Asdi Pramudiki
NPM : 2121020147
Jurusan : Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 19690808 199303 2 002**

Pembimbing II,

**Arif Fikri M. Ag
NIP. 19870908 202321 1026**

Ketua Prodi,

**Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪDZIYAH* disusun oleh, Arifki Asdi Pramudiki, NPM: 2121020147, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Muhammad Jayus, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, M.Ag. (.....)



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa' [4]:58).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah SWT. Di atas lembar yang menjadi saksi akhir dari perjalanan ini, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suwardi dan Ibunda Asiah, S.Pd., yang telah memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakak-kakak tercinta, Yuniar Wike Wulandari, S.Pd. dan Syahid Galih Rakasiwi, S.Pd., yang selalu memberikan semangat, motivasi, perhatian, dan menjadi tempat berbagi dalam setiap proses perjuangan penulis.
3. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
4. Dosen pembimbing dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman berharga.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Arifki Asdi Pramudiki, lahir di Padang Tambak, Lampung Barat pada tanggal 11 Desember 2004, dari pasangan Bapak Suwardi dan Ibu Asiah, S.Pd. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh penulis dimulai dari SD Negeri 2 Padang Tambak dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Way Tenong dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Way Tenong dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H, selaku Ketua Program Studi Siyasah Syar'iyah.
4. Ibu Nur Rahma, S.H.I., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara.(Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri M.Ag selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membentuk pola pikir yang baik kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan

kemudahan kepada penulis dalam memperoleh literatur yang dibutuhkan.

8. Kedua orang tua tercinta, keluarga, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Amin yā Rabbal ‘ālamīn.

Bandar Lampung, 25 April 2026

Penulis

Arifki Asdi Pramudiki

NPM: 2121020147



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Fokus dan Subfokus	8
1. Fokus	8
2. Sub Fokus.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Populasi dan Sampel	16
5. Metode Pengumpulan Data	18
6. Pengolahan Data.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
2. Macam – Macam <i>Fiqh Siyāsah</i>	24

3. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīdziyah</i>	2
B. Peran Kepala Desa dan Konsep Pengalokasian Dana Desa	28
C. Peraturan Menteri Keuangan	32
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum tentang Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	35
B. Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Perspektif <i>Siyāsah</i> (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)	37
BAB IV ANALISIS DATA	45
A. Peran Kepala Desa Mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak sesuai Pasal 21 ayat 1 dan 2	45
B. Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak sesuai dengan Prinsip - Prinsip <i>Siyāsah Tanfīdziyah</i> sesuai Pasal 21 ayat 1 dan 2	50
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul dapat memberikan Gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Judul proposal penelitian ini adalah **“Peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīdīyah* (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)”**. Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Peran

Peran menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain sandiwar, perangkat tingkah yang di harapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan di Masyarakat.¹

2. Kepala Desa

Kepala Desa/adat yang disebut dengan nama lain kepala pemerintah desa/adat yang memimpin penyelenggaraan desa.²

3. Peraturan Menteri Keuangan

Adalah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengatur aspek keuangan negara, seperti pajak, anggaran, pembiayaan, dan perbendaharaan.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25

³ KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan.

4. Peraturan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mengatur mekanisme penggunaan Dana Desa sebagai upaya memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menetapkan kriteria distribusi dana berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan.⁴ Walaupun PMK ini lebih bersifat teknis dan alokasi fiskal, Peran Kepala Desa secara implisit dan eksplisit terlihat dalam:

- a) Pasal 21 ayat 1 : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai (2) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Pasal 21 ayat 2 : Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kepala Desa sebagai pelaksana otoritas pemerintahan desa bertugas mengarahkan pemanfaatan Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat. Ia harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip teknis ini menjadi kebijakan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

5. *Perspektif Siyāsah*

Siyāsah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.⁵ *Siyāsah Tanfīdīyah* membahas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan oleh otoritas eksekutif, termasuk pemimpin lokal seperti kepala desa. Dalam perspektif ini:

- a) Kepala desa sebagai *walī al-amr al-ṣaghīr* (pemimpin level lokal) memiliki mandat dari rakyat dan negara

⁴ Nomor, P. M. K. (2014). 49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian. *Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.

⁵ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),4.

untuk menjalankan *amānah* dengan prinsip *amānah* (kepercayaan), *maslahah* (kemanfaatan), dan keadilan.

- b) Pelaporan penggunaan Dana Desa mencerminkan prinsip hisbah (pengawasan) dalam Islam, yaitu transparansi dan pertanggungjawaban publik.
 - c) Implementasi kebijakan yang sesuai dengan aturan negara dan syariat merupakan bentuk ketaatan terhadap *ulil amri* (pemegang kekuasaan sah) dalam menjaga kesejahteraan umat.
6. Pasal 21 ayat 1 dan 2 PMK Nomor 7 Tahun 2026 selaras dengan prinsip *Siyāsah Tanfidziyah* karena :
- menekankan tanggung jawab kepala desa dalam menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara transparan dan tepat waktu. Ini mencerminkan prinsip *amānah*, hisbah (pengawasan), *maslahah* (kemaslahatan umat), serta ketaatan kepada *ulil amri*, yang semuanya merupakan nilai inti dalam *Siyāsah Tanfidziyah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa masalah dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon. Pertama, pemahaman Kepala Desa mengenai peraturan ini sering kali terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk mengimplementasikan alokasi dana sesuai ketentuan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan alokasi yang berdampak pada efektivitas penggunaan dana. Kedua, distribusi Dana Desa sering kali kurang transparan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, yang menyebabkan kecurigaan di kalangan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik. Dalam Perspektif *Siyāsah*, prinsip keadilan dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam pemerintahan yang *amānah*, sehingga praktik yang kurang transparan ini bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, pengawasan internal di desa masih lemah, terutama dalam aspek akuntabilitas. Perspektif *Siyāsah* menekankan bahwa pemimpin harus bertindak sebagai pelayan masyarakat, mengedepankan akuntabilitas dalam setiap tindakannya. Namun, Kepala Desa sering kali hanya

melaporkan penggunaan dana kepada pihak pemerintah tanpa memberikan informasi rinci kepada masyarakat. Akibatnya, ada kesenjangan informasi yang menyebabkan ketidakpuasan di antara warga. Kelemahan dalam pengawasan ini juga berdampak pada ketidaktepatan sasaran program, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga malah dialokasikan untuk hal-hal yang kurang mendesak atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa dalam Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)".

B. Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana yang disalurkan langsung ke pemerintah desa. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di tingkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, terutama di tingkat Kepala Desa yang memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama peraturan ini. Di Dusun Cempedak, Desa Padang Tambak, pelaksanaan pengalokasian Dana Desa mengalami tantangan besar terkait pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana yang efektif, transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, pemimpin atau Kepala Desa dituntut untuk menjalankan kepemimpinan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, *amānah*, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan dari Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan

adil bagi seluruh warga desa tanpa memandang latar belakang atau kepentingan pribadi.⁶

Salah satu masalah utama yang muncul adalah keterbatasan pemahaman Kepala Desa tentang regulasi, yang mengakibatkan alokasi dana tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan. Perspektif *Siyāṣah* menekankan pentingnya pemahaman dan pengetahuan bagi pemimpin agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijak dan adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat ini mengajarkan pentingnya *amānah* dalam mengelola harta atau dana yang menjadi hak orang lain serta larangan keras terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan harta demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, *amānah* ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk mengelola dana bagi kemaslahatan masyarakat desa.⁷

Kepala Desa juga menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara transparan, terutama dalam pelaporan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Banyak desa,

⁶ Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun 2021: Studi Deskriptif Di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu-Sidoarjo. *Journal of Education and Research*, 2(1), 17-33.

⁷ Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah Ayat 188. Dalam *Al-Qur'anul Karim*. Terjemahan oleh Abdul Wahid. Jakarta: Penerbit, 2020

termasuk Dusun Cempedak, menghadapi kendala dalam membangun sistem pelaporan yang jelas dan akuntabel, sehingga menimbulkan rasa curiga di kalangan masyarakat terkait alokasi dan penggunaan dana tersebut. Transparansi merupakan aspek penting dalam Perspektif *Siyāsah*, di mana pemimpin harus bertindak jujur dan terbuka dalam segala tindakannya agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Kurangnya transparansi mengakibatkan ketidakpuasan dan bahkan konflik di antara warga desa yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil dari Dana Desa. Pada beberapa kasus, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan ekonomi malah digunakan untuk proyek-proyek yang kurang mendesak, yang sering kali didasari oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Ini tidak sejalan dengan semangat Perspektif *Siyāsah* yang mendorong pemimpin untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tanpa memihak, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.⁸

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait Dana Desa masih kurang di Dusun Cempedak. Padahal, dalam Perspektif *Siyāsah*, musyawarah atau *Syūrā* sangat ditekankan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Kepala Desa yang kurang melibatkan warga dalam proses ini sering kali beralasan bahwa mereka sudah memahami kebutuhan desa tanpa perlu masukan tambahan. Namun, pendekatan ini menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan dana dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan warga. Perspektif *Siyāsah* menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat dan wajib mendengarkan serta mempertimbangkan pandangan mereka, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama seperti Dana Desa. Ketika Kepala Desa tidak melakukan

⁸ Nasution, A. (2019). *Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam (Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Apbn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 12-82.

Syūrā dengan masyarakat, maka keputusan yang diambil menjadi kurang representatif, dan masyarakat merasa diabaikan.

Dalam implementasi Dana Desa di Dusun Cempedak, juga ditemukan ketimpangan alokasi antar-dusun yang didasari oleh faktor-faktor subjektif, seperti kedekatan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu terhadap Kepala Desa. Ketimpangan ini mencederai prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam Perspektif *Siyāsah*, di mana pemimpin diharuskan untuk bertindak adil dalam segala hal, termasuk dalam distribusi sumber daya. Pemimpin yang tidak bersikap adil dan memihak kelompok tertentu telah melanggar *amānah* sebagai pemimpin, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan serta kecemburuan sosial di antara masyarakat. Ketika Dana Desa dialokasikan dengan cara yang tidak adil, tujuan dari peraturan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak tercapai secara optimal, dan justru menciptakan konflik yang dapat menghambat proses pembangunan.⁹

Terakhir, aspek akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi masalah, terutama ketika Kepala Desa tidak memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam Perspektif *Siyāsah* yang mewajibkan pemimpin untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya kepada masyarakat. Ketika Kepala Desa tidak menunjukkan akuntabilitas, masyarakat merasa tidak memiliki kontrol atas penggunaan dana yang seharusnya mereka manfaatkan bersama. Tanpa adanya akuntabilitas, peluang penyalahgunaan dana semakin besar, dan masyarakat tidak dapat menilai sejauh mana program pembangunan desa telah mencapai tujuannya. Sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa

⁹ Hidayaty, N. A. (2019). *Penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Fiqh Siyāsah: studi kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-87.

setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka.¹⁰

Dalam Islam, seorang pemimpin yang diberikan *amānah* oleh masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Desa untuk mengelola Dana Desa dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti prinsip-prinsip *Siyāsah*. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, Kepala Desa diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin yang *amānah* dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Di Dusun Cempedak, Desa Padang Tambak, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Perspektif *Siyāsah* dan komitmen untuk menjalankan *amānah* sebagai pemimpin desa, agar setiap warga merasakan keadilan dan manfaat dari Dana Desa.¹¹ Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan adil. Berdasarkan latar belakang penulis memilih judul : “Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 Ayat (1) dan (2) terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīdīyah* (Studi Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)”.

C. Fokus dan Subfokus

1. Fokus

Fokus dari judul ini adalah mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai *Fiqh Siyāsah*, seperti keadilan, *amānah*, dan

¹⁰ Akbar, F., & Fauzi, A. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah*. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 118-142.

¹¹ Ainah, N. I. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

tanggung jawab, dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan Dana Desa yang terletak pada pemahaman dan analisis mengenai bagaimana Kepala Desa berfungsi dalam konteks pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Siyāsah*.

2. Sub Fokus

Sub fokus dari judul ini mencakup pemahaman Kepala Desa mengenai regulasi pengalokasian dana, termasuk tantangan yang dihadapi dalam interpretasi dan penerapan peraturan tersebut. sub fokus ini juga akan mempertimbangkan dampak dari kebijakan pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Cempedak, serta bagaimana prinsip-prinsip *Siyāsah* dapat diimplementasikan dalam konteks tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan adil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026?
2. Bagaimana pandangan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap peran Kepala Desa dalam implentasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026.

2. Untuk Mengetahui pandangan *Siyāṣah Tanfīdīyah* terhadap peran Kepala Desa dalam implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Secara teoritis untuk memperkaya literatur mengenai pengelolaan Dana Desa dan peran Kepala Desa dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep *Siyāṣah Tanfīdīyah* dalam praktik kepemimpinan desa, serta menjelaskan hubungan antara regulasi pemerintah dan implementasinya di tingkat lokal.
2. Secara praktis penelitian ini untuk memberikan rekomendasi bagi Kepala Desa dan pihak terkait dalam mengelola Dana Desa secara lebih efektif dan transparan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Kepala Desa memahami regulasi yang berlaku dan tantangan yang dihadapi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

G. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Penelitian dari Epi Tahun 2023 Tentang “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih *Siyasah*”.¹² pengelolaan dana desa di desa Pekan Kamis. Dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Pekan Kamis, penulis menemukan permasalahan bahwa di desa Pekan Kamis masih kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap masyarakat. Didapati ketidaksesuaian antara asas-asas Pengelolaan Dana Keuangan Desa sebagaimana tertuang

¹² Epi, E. (2024). *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan kondisi yang terjadi di Desa Pekan Kamis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Persamaan Keduanya menyoroti peran pemimpin desa dalam menerapkan regulasi yang mengatur pengalokasian dana, serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam praktik pengelolaan dana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan Perbedaan studi dilakukan di lokasi yang berbeda, yaitu Dusun Cempedak dan Desa Pekan Kamis, serta dapat menunjukkan perbedaan tantangan dan praktik pengelolaan Dana Desa dalam konteks yang berbeda.

2. Skripsi Penelitian dari Mely Hayati Sobri Tahun 2024 Tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif *Fiqh Siyāsah*”.¹³ Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengenai peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji tahun 2023-2024 dari perspektif *Fiqh Siyāsah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa,

¹³ SOBRI, M. H. (2024). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqh Siyāsah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persamaan keduanya yang menyoroti peran Kepala Desa dalam konteks kebijakan dan regulasi pemerintah. Keduanya juga menggunakan perspektif *Fiqh Siyāsah* untuk menilai bagaimana Kepala Desa menjalankan *amānah* dan tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, serta mengelola dana atau sumber daya untuk mencapai kesejahteraan desa. Sedangkan Perbedaan udul pertama lebih menekankan pada pengelolaan Dana Desa dan tantangan yang dihadapi Kepala Desa, sedangkan judul kedua berfokus pada pemberdayaan masyarakat berdasarkan undang-undang tertentu dalam periode waktu tertentu.

3. Skripsi Penelitian dari Moch Febry Fitriawan Tahun 2023 Tentang “Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif pendekatan Studi kasus. Penentuan subyek menggunakan teknik purposive. Hasil Penelitian bahwa Kepala Desa harus mencari masukan dari beragam kelompok dan menciptakan lingkungan inklusif. Dalam perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kemampuan perencanaan di tingkat desa. Partisipasi masyarakat juga kunci dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Persamaan Keduanya menyoroti bagaimana Kepala Desa menjalankan *amānah* dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua judul tersebut mengintegrasikan perspektif syariah atau

¹⁴ FITRIAWAN, M. F. (2023). *Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, 1-106.

politik Islam dalam menganalisis kebijakan dan praktik kepemimpinan desa, sehingga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan Judul pertama lebih menekankan pada implementasi regulasi terkait Dana Desa dan peran Kepala Desa dalam konteks *Fiqh Siyāsah*, sedangkan judul kedua lebih umum membahas tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada perspektif politik Islam.

4. Jurnal Penelitian dari Zaenal Abidin Tahun 2023 Tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.¹⁵ Kendalayang sering dihadapi pemerintah desaialah mengenaipengendalian danpengelolaan dana desa. Penyebabnya ialah minimnya kontrol dari pemerintah dan sumber daya manusia yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang peran Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dana desa yang ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah* dan UU No. 6 Tahun 2014. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran yang penting dalam keuangan sebab merupakan bagian dari tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintah desa. Keterbukaan informasi di Desa Baleraja mengenai pengelolaan dana desa belum terwujud, sehingga perlu ditingkatkan dengan konsisten mengenai laporan pada tiap tahun dan memberikan laporannya kepada masyarakat lewat Baliho ataupun papan informasi di Desa. Pemerintahan Desa Baleraja dapat dikatakan pemerintahan desa yang telah

¹⁵ Abidin, Z., Abbas, A. S., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Islamic Studies*, 1(3), 268-281.

menerapkan empat sifat teladan Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahanyaitu Sidiq, *amānah*, tabligh dan fathonah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakatdi Desa Balareja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Persamaan Keduanya mengaitkan aspek hukum, yaitu peraturan dan undang-undang, dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*. Selain itu, kedua judul menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Perbedaan Judul pertama lebih menekankan pada implementasi peraturan khusus tentang Dana Desa dan tantangan yang dihadapi Kepala Desa dalam konteks tersebut, sedangkan judul kedua lebih bersifat komparatif, membahas tinjauan *Fiqh Siyāsah* serta aspek hukum dari UU No 6 Tahun 2014. Dengan demikian, judul kedua berupaya menghubungkan prinsip syariah dengan landasan hukum yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desa

5. Skripsi Penelitian dari Lilik Kholifah Tahun 2022 Tentang “Skripsi Penelitian dari Moch Febry fitriawan Tahun 2023 Tentang “Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang”.¹⁶ Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penelitian langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan dan data-data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan APB Desa di desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten

¹⁶ Kholifah, L. (2022). *Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang* (Doctoral dissertation, IAIN Metro), 48-65.

Tulang Bawang sudah efektif meskipun belum sepenuhnya dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga tidak sedikit masyarakat yang acuh akan pembangunan desa. Persamaan Kedua penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kepemimpinan dan pengelolaan anggaran desa, serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan Judul pertama menekankan pada peran spesifik kepala desa dalam penerapan regulasi dana desa, sedangkan judul kedua lebih berfokus pada analisis konsep *Fiqh Siyāsah* dalam pengelolaan APBDesa secara umum.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁷ Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Dusun Cempedak Desa Padang Tambak).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan

¹⁷ Karti Kartono, *Pengantar metodologi riset sosial* (bandung: Mandar Maju, cet.VIII,1999), 102

peristiwa.¹⁸ Dalam hal ini untuk mengetahui masalah Peran Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Dusun Cempedak Desa Padang Tambak).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹⁹ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh salah satu warga Desa Padang Tambak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.²⁰ Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar, dan pengamatan secara langsung.²¹ Selain itu, peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Dusun

¹⁸ Suharsimi Arit kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 23.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung, 1996), 6.

²¹ Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

Cempedak, Pekon Padang Tambak, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data pemutakhiran administrasi pekon setempat, Dusun Cempedak memiliki populasi sebanyak **320 jiwa yang terbagi ke dalam 95 Kepala Keluarga (KK)**. Alasan penentuan seluruh KK di dusun ini sebagai populasi induk karena pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa (seperti pembangunan jalan rabat beton dan fasilitas umum) berdampak langsung pada seluruh warga di tingkat dusun tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dapat mewakili atau memberikan informasi mendalam mengenai objek penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka penentuan sampel tidak didasarkan pada perhitungan rumus statistik kuantitatif, melainkan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik ini memilih informan secara sengaja berdasarkan ciri-ciri, kriteria, serta kompetensi khusus yang dinilai paling memahami masalah pengelolaan Dana Desa dan kondisi sosial di Dusun Cempedak. Berdasarkan kriteria kesesuaian topik, dipilih 8 (delapan) orang informan sebagai sampel sumber data riset, yang terdiri dari:

- 1) 1 Orang Kepala Desa/Peratin Pekon Padang Tambak, selaku penanggung jawab utama dan pelaksana otoritas anggaran Dana Desa.
- 2) 1 Orang Sekretaris Desa/Pekon Padang Tambak, selaku penyusun dokumen pelaporan realisasi anggaran Dana Desa.
- 3) 1 Orang Kepala Dusun Cempedak, selaku pimpinan wilayah yang paling mengetahui kendala teknis lapangan dan kondisi fasilitas di dusunnya.
- 4) 1 Orang Tokoh Masyarakat/Agama Dusun Cempedak, selaku perwakilan warga dalam forum musyawarah dusun.

- 5) 2 Orang Perwakilan Warga Dusun Cempedak (Petani), sebagai penerima dampak langsung alokasi ekonomi maupun infrastruktur rabat beton Dana Desa.
- 6) 1 Orang Pengurus Karang Taruna/Pemuda, untuk mewakili aspek tingkat partisipasi aktif pemuda dusun.
- 7) 1 Orang Pengurus BUMDes Pekon Padang Tambak, selaku pengelola sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dusun yang didanai dari Dana Desa.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis akan lakukan ialah menggunakan beberapa metode di bawah ini yaitu berupa:

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan.²² Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk mengumpulkan data Peran Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Perspektif *Siyāsah* (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak).
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dengan bentuk

²² Abu Ahmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.

²³ Sanapiah Fisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Grafindo Perada, 2005), 43.

pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.²⁴ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti adanya Peran Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Perspektif *Siyāsah* (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak).

6. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, *interview*, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.²⁵
- b. *Analizing*, merupakan tahapan analisis dan perumusan terkait Peran Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Perspektif *Siyāsah* (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis suatu yang telah terkumpul, dalam hal ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁵ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Ban, 1991), 132.

Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.²⁶ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur'an, Hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.²⁷ Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸



²⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 51.

²⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 11.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 28.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan al-siyâsî. Secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*Fiqhan* yang bermakna faham²⁹. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *Fiqh* tentang asal usul kata *Siyasah*, yaitu³⁰:

1. Al-Maqrizy : Kata *Siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *Siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-

²⁹ Zaenal Abidin, Ahmad Sudirman Abbas, and Ahmad Asrof Fitri, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 268–81, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.022>.

³⁰ Rizhti Rahim, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Desa Kertosari Kabupaten Lampung Selatan)* (repository.radenintan.ac.id, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/35495/>.

undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *Siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *Siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan³¹. Dalam *al-Munjid*, *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fiqh Siyāsah dikenal pula dengan istilah *Siyasah* syar'iyah. *Siyāsah* syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti³²:

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

³¹ Abidin, Abbas, and Fitri, "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.*"

³² Mohammad Al Jose Sidmag, "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan,*" UIN Sunan Ampel Surabaya (core.ac.uk, 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/160611528.pdf>.

2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
3. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *Siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *Siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
4. Ahmad Fathi, *Fiqh Siyāsah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
5. Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *Siyasah* syar’iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, *Siyasah* syar’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash tafshili yang juz’iy dalam alQur’an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan³³.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti acting or judging wisely, well judged, prudent. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)³⁴. Jadi, politik adalah cara dan Upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

2. Macam – Macam *Fiqh Siyāsah*

Objek kajian *Fiqh Siyāsah*, baik dalam pengertian etimologi maupun terminologi, dapat diketahuai bahwa objek kajian fiqh *Siyasah* meliputi aspek pengaturann hubungan antara warga Negara dengan Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Muhammad Akbar Yusran³⁵ kajian fiqh *Siyasah* adalah pekerjaan-perkejaan mukallaf dan urusanurusan mereka jurusan pentad birannya, dengan mengingatkan persesuaian itu dengan jiwa syari'ah yang kita

³³ Asmamaw Alemayehu Shelemo, *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Nucl. Phys., vol. 13 (repository.radenintan.ac.id, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/24280>.

³⁴ Yusran and Muhammad Akbar, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 201–28, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.36>.

³⁵ Ibid.

peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh *Siyasah*, maka dalam tahap perkembangan fiqh *Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Sakinah Pokhrel³⁶ psebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bagian, yaitu:

1. *Siyasah Dusturriyah Syari'iyah* (politik pembuatan perundang – undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah* (politik Hukum islam)
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik Peradilan)
4. *Siyasah Maliyah Syari'iyah* (politik ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyah Syari'iyah* (politik administrasi Negara)
6. *Siyasah Khariyyah Syari'iyah/Siyasah Dauliyyah* (politik Hubungan Internasional)
7. *Siyasah Tanfaiziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan)

Sedangkan menurut Muhammad iqbal ruang lingkup fiqh *Siyasah* dibagi menjadi 3 bagian³⁷:

1. *Fiqh Siyāsah dustruriyah* yaitu, keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan.
2. *Fiqh Siyāsah Ma'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala Negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga Negaranya serta kemaslahatan umat
3. *Fiqh Siyāsah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan

³⁶ Sakinah Pokhrel, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar, Ayan*, vol. 15 (repository.uin-suska.ac.id, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/79591/>.

³⁷ Iqbal Muhammad, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement* (repository.ar-raniry.ac.id, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28661/>.

Negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan Negara untuk pengakuan dari Negara lain

Al-qurʿān menggunakan kata *Fiqh* dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw, istilah *Fiqh* belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama. *Fiqh* dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

3. Pengertian *Siyāsah Tanfīdīyah*

Menurut Imam Ibnu Abidin *Fiqh Siyāsah* Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat³⁸. *Fiqh Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *Siyāsah* berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *Siyāsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah *Siyāsah* berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan³⁹. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

³⁸ SITI SARAH, “*TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG* (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota ,” *Doctoral Dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2023, hal.66.

³⁹ Habib Burrahman, *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFĪDZIYAH TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA PANCASILA LAMPUNG SELATAN* (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan), *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (repository.radenintan.ac.id, 2013), <http://repository.radenintan.ac.id/20865/>.

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Siyāsah Tanfidziyyah* menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara. *Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam⁴⁰.

Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

⁴⁰ Anggito Ratno, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung, 2023* (repository.radenintan.ac.id, 1967), <http://repository.radenintan.ac.id/32540/>.

B. Peran Kepala Desa dan Konsep Pengalokasian Dana Desa

Perturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa yang bersumber dari APBN terdapat pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang desa yang merupakan instrumen baru yang dikeluarkan pemerintah pada awal tahun 2014. Peraturan mendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan penyempurnaan atas peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klarifikasi APBDesa yang telah diperbaharui. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Dokumentasi perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan juni anggaran berjalan⁴¹. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. RPJM desa memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu satu tahun. RKPDes berisi evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program,

⁴¹ Akbar and Fauzi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah."

kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi⁴². RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP desa menjadi dasar penetapan APBDes.

2. Penganggaran

Berdasarkan pemerintah undang-undang dana desa bahwasanya selain dana desa bersumber dari APBN, terdapat enam sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya yaitu⁴³:

- a. Pendapatan asli dana desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan antisipasi, gotong-rojong, dan lainnya.
- b. Alokasi APBN (Dana Desa), pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
- c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Pemkab/Pemkot mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata keseluruhan desa dan 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.

⁴² SILFIA UTARI, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyāsah, Ayan*, vol. 15 (repository.uin-suska.ac.id, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/84580/>.

⁴³ Treat J et al James W, Elston D, *Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah, Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. (repository.radenintan.ac.id, 20AD), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30795>.

- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- e. Hibah pihak ketiga
- f. Pendapatan lain-lain yang sah. Seluruh pendapatan desa disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes,

3. Pelaksanaan

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewajiban dan pelaksana teknis. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dibantu oleh unsur staff sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan⁴⁴.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis pengelola keuangan desa merupakan perangkat desa untuk mengelola keuangan desa. Bendahara merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, meyetorkan, menatausahakan, membayar, mempertanggung jawab kan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa

4. Pelapor dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan Menteri dalam negeri

⁴⁴ Meri Evi Yana, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Skripsi* (repository.uin-suska.ac.id, 2023), [http://repository.uin-suska.ac.id/69100/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69100/2/SKRIPSI MERI EVI YANA.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/69100/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69100/2/SKRIPSI%20MERI%20EVI%20YANA.pdf).

terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dalam buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyeteroran PPN atau PPh ke kas negara.

Bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang ditransfer kepada daerah. Belanja pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran Bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan⁴⁵.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pada pasal yang telah diamandemenkan pada peraturan pemerintah nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

⁴⁵ Irgandis Noventa, *Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyāṣah* (repository.radenintan.ac.id, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20079>.

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

C. Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan keuangan negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, pengeluaran negara, dan dana daerah. PMK berfungsi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan keuangan⁴⁶.

Salah satu peraturan yang penting dalam konteks desa adalah ****Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026**** tentang Pengalokasian Dana Desa. Dalam peraturan ini, Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam PMK tersebut:

- a. Tujuan Pengalokasian Dana Desa: PMK ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- b. Kriteria Pengalokasian: Peraturan ini mengatur kriteria yang digunakan untuk menentukan besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa, seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, dan tingkat kemiskinan.
- c. Penggunaan Dana Desa: PMK ini menjelaskan berbagai sektor yang dapat didanai oleh Dana Desa, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat.

⁴⁶ Riki Ersanda, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyāṣah* (repository.radenintan.ac.id, 2016), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31726>.

- d. Perencanaan dan Pengelolaan: Dalam PMK ini, terdapat ketentuan tentang proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas Dana Desa. Kepala Desa diharapkan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: PMK ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa harus menyediakan laporan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga penggunaan dana dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PMK ini juga menjadi landasan hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana desa yang *amānah* dan bertanggung jawab.⁴⁷

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks otonomi desa dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, PMK ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kepala Desa diharapkan untuk menjadi penggerak utama dalam mengelola dana ini, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses tersebut.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak bisa diabaikan. Kepala Desa wajib untuk menyusun laporan penggunaan dana yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Ini juga mencakup kewajiban untuk

⁴⁷ KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan*.

mengadakan rapat publik guna menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan pertanyaan mengenai penggunaan dana. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir⁴⁸.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa berfungsi sebagai landasan hukum yang mendukung desentralisasi dan otonomi desa, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan implementasi yang baik, Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur sosial di tingkat desa.⁴⁹



⁴⁸ Asiva Noor Rachmayani, “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Perspektif Fiqh Siyāsah,” *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2015, 6, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9530/>.

⁴⁹ KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, Ahmad Sudirman Abbas, and Ahmad Asrof Fitri. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 268–81. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.022>.
- Ainah, N. I. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Agung Pratama. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah*. Vol. 75. repository.radenintan.ac.id, 2021. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18454>.
- Akbar, F, and A Fauzi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*." *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (2022): 118–42. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/116%0Ahttps://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/116/30>.
- Alfian, Y. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 43-60.
- Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah Ayat 188. Dalam *Al-Qur'anul Karim*. Terjemahan oleh Abdul Wahid. Jakarta: Penerbit, 2020
- Ardiyansyah, M, Abdul Muid. *Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif Fiqh Siyāsah*. *Journal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*. repository.radenintan.ac.id, 2023.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

Asiva Noor Rachmayani. "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif *Fiqh Siyāsah*." *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2015, 6. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9530/>.

Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9-20.

Bukhari, E. (2018). Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan. *Jurnal Administrasi Kantor*, 6(2), 123-132.

Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Ersanda, Riki. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyāsah*. repository.radenintan.ac.id, 2016. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31726>.

Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun 2021: Studi Deskriptif Di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu-Sidoarjo. *Journal of Education and Research*, 2(1), 17-33.

Epi, E. (2024). *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau).

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodeologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka cipta, 2006.

Fitriawan, Moch Febry. “Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Habib Burrahman. *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFĪDZIYAH TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA PANCASILA LAMPUNG SELATAN (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. repository.radenintan.ac.id, 2013. <http://repository.radenintan.ac.id/20865/>.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991.

Hidayaty, N. A. (2019). Penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif *Fiqh Siyāsah*: studi kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-87.

Istiqomah, I., & Ramdhani, R. F. (2021). Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Margomulyo Dalam Perspektif Ekonomi islam. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2), 185-207.

Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyāsah* dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18-28.

Jafar, W. A. (2019). Implementasi Nilai Nilai *Fiqh Siyāsah* Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 83-96.

James W, Elston D, Treat J et al. *Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. repository.radenintan.ac.id, 20AD. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30795>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karti Kartono, Pengantar metodologi riset sosial (bandung: Mandar Maju, cet.VIII, 1999), 102

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan.

Kholifah, L. (2022). *Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang* (Doctoral dissertation, IAIN Metro), 48-65.

Kurniawan, Muchamad Mirsa. “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh.” *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6 (2016): 22. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/116>.

Mubarak, M. (2022). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 200-210.

- Muhammad, Iqbal. *Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement*. repository.ar-raniry.ac.id, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28661/>.
- Mustafa, M., & Aulia, E. (2023). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 54-67.
- Narbuko, Abu Ahmadi Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, A. (2019). *Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam (Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Apbn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 12-82.
- Nomor, P. M. K. (2014). 49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Noventa, Irgandis. *Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyāsah*. repository.radenintan.ac.id, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20079>.
- Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 161096, 2-10.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Poja, Talenta Tamara. *IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Di Desa Kutasari Baturraden)*. repository.syekhnurjati.ac.id, 2019. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15180>.

Pokhrel, Sakinah. *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar*. *Ayan*. Vol. 15. repository.uin-suska.ac.id, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/79591/>.

Prima, S. R. (2017). *Analisis Ketimpangan Pengalokasian Dana Desa Antarwilayah Di Indonesia Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Rahim, Rizhti. *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Desa Kertosari Kabupaten Lampung Selatan)*. repository.radenintan.ac.id, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/35495/>.

Ratno, Anggito. *Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung*. 2023. repository.radenintan.ac.id, 1967. <http://repository.radenintan.ac.id/32540/>.

Ridwan. *Pengantar Statistika Social*. Bandung: Alfa Beta, 2009.

Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). *Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah*. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 380-386.

Samsuri, Bima Sapja. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyāsah*. repository.uin-suska.ac.id, 2025. <http://repository.uin-suska.ac.id/88063/>.

Sanapiah Fisal. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Grafindo Perada, 2005.

SARAH, SITI. “TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota .” *Doctoral Dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2023, hal.66.

Setyawati, S. (2017). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(3), 6254-6268.

Shelemo, Asmamaw Alemayehu. *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Nucl. Phys. Vol. 13. repository.radenintan.ac.id, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/24280>.

Sidmag, Mohammad Al Jose. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.” *UIN Sunan Ampel Surabaya*. core.ac.uk, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/160611528.pdf>.

SOBRI, M. H. (2024). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqh Siyāsah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Suharsimi Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan System,”
(Jakarta: Renika Cipta, 2022), n.d.

Suharsimi Arit kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar
Ben, 1991.

Tika Mohammad Bapundu. *Metode Penelitian Riset Bisnis*. Jakarta:
Bumi Aksara, 2006.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25

UTARI, SILFIA. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar Perspektif Fiqh Siyāsah. Ayan*. Vol. 15. repository.uin-
suska.ac.id, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/84580/>.

Yana, Meri Evi. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa
Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut
Perspektif Fiqih Siyasah Skripsi*. repository.uin-suska.ac.id,
2023. [http://repository.uin-
suska.ac.id/69100/%0Ahttp://repository.uin-
suska.ac.id/69100/2/SKRIPSI MERI EVI YANA.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/69100/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69100/2/SKRIPSI%20MERI%20EVI%20YANA.pdf).

YUNITA, YUNITA, and Zahratul Idami. “Pengelolaan Lingkungan
Hidup Menurut Perspektif Fiqih.” *Jurnal Hukum Samudra
Keadilan* 15, no. 2 (2020): 210–22.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2452>.

Yusran, and Muhammad Akbar. “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap
Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat.”
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (2023): 201–
28. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.36>.

LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3328/Un.16/DS/PP.009/12/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Pra Riset**

18 Desember 2024

Kepada Yth,
Kepala Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama/ NPM	: Arifki Asdi Pramudiki / 2121020147
Semester/ Prodi	: VII (tujuh) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: PERAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)
Lokasi Penelitian	: Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud,

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur /

Tembusan:

- 1 Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- 2 Sdr. Arifki Asdi Pramudiki



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.415/Un.16/DS/PP.009/01/2026 16 Januari 2026
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: Arifki Asdi Pramudiki
NPM	: 2121020147
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)
Lokasi Penelitian	: Dusun Cempedak Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Arifki Asdi Pramudiki



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.415/Un.16/DS/PP.009/01/2026
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

16 Januari 2026

Kepada Yth.
 Kepala Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
 NPM : 2121020147
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)
 Lokasi Penelitian : Dusun Cempedak Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Arifki Asdi Pramudiki



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON PADANG TAMBAK**

Alamat : Pesirah Sedamit No. 001 Padang Tambak Kode Pos 34884

SURAT BALASAN

Nomor : 140/550/2008-XII/2024
Prihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Di

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 18 Desember 2024 prihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa antas nama Arifki Asdi Pramudiki, NPM : 2121020147 dengan judul PERAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH (Studi Dusun Cempedak, Desa Padang Tambak)

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 7 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian Surat balasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.

Padang Tambak, 30 Desember 2024

Peratin Padang Tambak





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON PADANG TAMBAK**

*Jalan : Pesirah Sedamit Padang Tambak Kode Pos 34884
Pekon.padangtambak@gmail.com*

SURAT BALASAN

Nomor : 140/23/2008/I/2026

- Dasar : 1. Surat Permohonan izin dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor B.415/Un.16/DS/PP.009/01/2026.
- DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**
- Nama / NPM : ARIFKI ASDI PRAMUDIKA / 2121020147
- Alamat : Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
- Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung
- Untuk : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
- Judul Penelitian : **"PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)"**
- Jangka Waktu : 7 Hari Setelah tanggal ditetapkan
- Lokasi Penelitian : Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung
- Catatan : 1. Surat izin diberikan tidak dipergunakan selain dari tujuan tersebut diatas, sehingga tidak menimbulkan keresahan terhadap Kondusifitas masyarakat Pekon Padang Tambak.
2. Selama melakukan penelitian di Pekon Padang Tambak yang bersangkutan wajib mengikuti aturan yang berlaku di Pemerintah Pekon Padang Tambak.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pemerintah Pekon Padang Tambak.



DIKELUARKAN DI PADANG TAMBAK
PADA TANGGAL : 23-01-2026
PERATIN PADANG TAMBAK

UMAR SUKI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
 Website : www.pmptsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/04/SUKET-PNLT/III.14/2026

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMBACA : Surat Permohonan dari Arifki Asdi Pramudiki
MEMPERHATIKAN : Proposal Permohonan Izin Penelitian

MENERANGKAN :

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
NPM : 2121020147

NIK : 1804071112020004
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/TGL Lahir : Padang Tambak , 11 Desember 2002
 Alamat : Cempedak, Padang tambak, way tenong, Lampung barat
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi
 Lokasi Penelitian : Dusun Cempedak Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
 Judul Penelitian : Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)
 Waktu yang diberikan : dari Tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2027

Dengan Ketentuan

1. Surat Keterangan ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Keterangan ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 22 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



22/01/2026 13:53:53



Ir. ROBERT PUTRA, S.ST., M.T
Pembina Tk. I (IV/b)



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arifki Asdi Pramudiki
 NPM : 2121020147
 Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
 Pembimbing II : Arif Fikri M. Ag
 Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	2 Oktober 2024	Konsultasi Judul dan Acc Judul		
2	13 Maret 2025	ACC Seminar Proposal		
3	24 Agustus 2025	Bimbingan setelah seminar Proposal oleh pembimbing II		
4	26 Agustus 2025	ACC Bab 1 oleh pembimbing II		
5	28 Agustus 2025	Bimbingan Bab 1 dan ACC Bab 1 oleh pembimbing I		
6	26 Februari 2026	Bimbingan Bab I-V oleh pembimbing II		

7	12 April 2026	Bimbingan Perbaikan Bab I-V oleh pembimbing II		
8	15 Juni 2026	ACC Skripsi Bab I-V oleh pembimbing II		
9		Bimbingan bab I-V oleh Pembimbing I		
10	23/6/2026	ACC Bab I-V oleh Pembimbing I dan dilanjutkan untuk diujikan		

Bandar Lampung, 26 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



Arif Fikri M. Ag
NIP. 198709082023211026

RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **ARJANI ASDI PRAMUDIKI**

NPM : **202102042**

Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 29 Juni 2026



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi tid pada QR code.

RADEN INTAN LIBRARY

PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...

 SKRIPSI 2

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:145068282

54 Pages

Submission Date
7 Jul 2026, 13:12 GMT+7

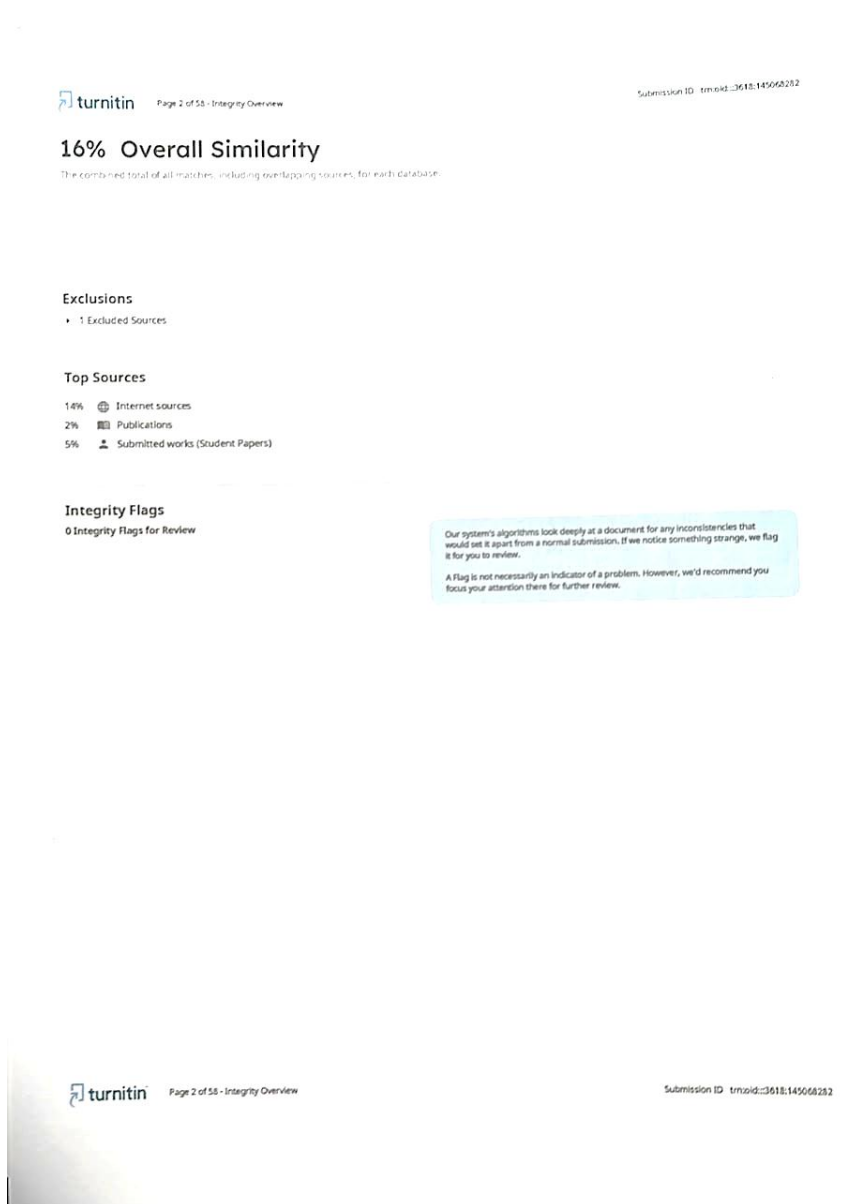
9,199 Words

Download Date
7 Jul 2026, 15:04 GMT+7

64,179 Characters

File Name
ARIFKI ASDI PRAMUDIKI-1.docx

File Size
88.7 KB



Top Sources

14%  Internet sources
 2%  Publications
 5%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.metrouniv.ac.id	3%
2	Internet	repository.uin-suska.ac.id	3%
3	Internet	repository.lainpalopo.ac.id	2%
4	Internet	journals.lai-atzaytun.ac.id	2%
5	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-09-16	1%
6	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	1%
7	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
8	Internet	multiplier.upstegal.ac.id	<1%
9	Internet	ejurnal.swadharma.ac.id	<1%
10	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-10-20	<1%
11	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-10-13	<1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3253/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menyerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Arifki Asdi Pramudiki	2121020147	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 07 Juli 2026
Kepala UPT Perpustakaan

Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umar Suki
Umur : 45 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Kepala Desa Padang Tambak

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Umar Suki

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Subayan
Umur : 58 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Subayan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwardi
Umur : 56 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Suwardi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwah
Umur : 41 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Marwah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhini
Umur : 47 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Muhini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Triyono
Umur : 42 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Triyono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriyanto
Umur : 50 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Kepala Dusun Padang Tambak

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm : 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah* (Studi didusun Cempedak Desa Padang Tambak)"

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025



Supriyanto



Wawancara Kepala Pekon Bapak Umar Suki dan Kepala Dusun
Cempedak Bapak Supri Yanto



Wawancara Dengan Bapak
Triyono Masyarakat Dusun
Cempedak



Wawancara Dengan Bapak
Suwardi Masyarakat dsun
Cempedak



Wawancara Dengan Bapak
Marwah Masyarakat Dusun
Cempedak



Wawancara Dengan Bapak
Muhini Masyarakat Dusun
Cempedak



Wawancara Dengan Bapak Subayan Masyarakat
Dusun Cempedak

